



PUTUSAN
Nomor 483/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Syaipul
2. Tempat lahir : Dondong
3. Umur/Tanggal lahir : 30/2 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Baru Jaya Desa Jentera Kec. Wampu Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Terdakwa Rahmat Syaipul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 April 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;

Dipersidangan terdakwa di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum SYAHRIAL, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di POSBAKUM Pengadilan Negeri Stabat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 483/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 5 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 6 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT SYAIPUL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT SYAIPUL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram;
 - 1(satu) set alat hisap sabu (botol bong);Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-260/STBAT/05/2017 tanggal 24 Mei 2017, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN:

Pertama :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RAHMAT SYAIPUL pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2017, bertempat di Dusun Baru Jaya Desa Jentera Kec. Wampu Kab. Langkat tepatnya di dalam rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 18.00 WIB, ketika saksi PAKKAT PASARIBU bersama dengan saksi SISWANTO, dan saksi EKO EPILAYA ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di Dusun Baru Jaya Desa Jentera Kec. Wampu Kab. Langkat ada seorang laki-laki sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di dalam rumahnya, atas informasi tersebut sekira pukul 18.30 Wib para saksi langsung berangkat ke lokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai di tempat tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian di sekitar rumah terdakwa, dan pada saat itu para saksi melihat ada seorang laki-laki yaitu saksi LILI SUKARDI baru saja masuk ke dalam rumah, kemudian para saksi langsung masuk ke dalam rumah terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan ke dalam kamar terdakwa dan ditemukan seorang laki-laki yaitu terdakwa RAHMAT SYAIPUL sedang duduk di lantai kamar beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 gram, dan 1 (satu) set alat hisap shabu (botol bong) di bawah tempat tidur, dimana terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang mana terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari JUNED (DPO), dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor Lab : 3608/NNF/2017 tanggal 03 April 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine, B. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 gram milik terdakwa RAHMAT SYAIPUL adalah benar barang bukti A dan B positif

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa RAHMAT SYAIPUL pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2017, bertempat di Dusun Baru Jaya Desa Jentera Kec. Wampu Kab. Langkat tepatnya di dalam rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 18.00 WIB, ketika saksi PAKKAT PASARIBU bersama dengan saksi SISWANTO, dan saksi EKO EPILAYA ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di Dusun Baru Jaya Desa Jentera Kec. Wampu Kab. Langkat ada seorang laki-laki sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di dalam rumahnya, atas informasi tersebut sekira pukul 18.30 Wib para saksi langsung berangkat ke lokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai di tempat tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian di sekitar rumah terdakwa, dan pada saat itu para saksi melihat ada seorang laki-laki yaitu saksi LILI SUKARDI baru saja masuk ke dalam rumah, kemudian para saksi langsung masuk ke dalam rumah terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan ke dalam kamar terdakwa dan ditemukan seorang laki-laki yaitu terdakwa RAHMAT SYAIPUL sedang duduk di lantai kamar beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 gram, dan 1 (satu) set alat hisap shabu (botol bong) di bawah tempat tidur, dimana terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang mana terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari JUNED (DPO), dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urine Nomor Lab : 3608/NNF/2017 tanggal 03 April 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine, B. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 gram milik terdakwa RAHMAT SYAIPUL adalah benar barang bukti A dan B positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SISWANTO :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar semua;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 27 Maret sekitar pukul 19.00 Wib di Dusun Baru Jaya Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam sidang, barang bukti tersebut adalah barang bukti yang saksi dan rekan-rekan saksi sita dari terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi/tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Baru Jaya Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dengan ciri-ciri terdakwa sedang menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama tim atau saksi PAKKAT PASARIBU, dan saksi EKO EPPILYA melakukan pengitaian di Dusun Baru Jaya Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, lalu saksi dan tim melihat ada seorang laki-laki masuk ke rumah yang diinformasikan, sehingga kemudian saksi dan tim melakukan penggerebekan;
- Bahwa sewaktu saksi dan tim melakukan penggerebekan, terdakwa sedang memakai/menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika tersebut di dalam kamar rumah terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melakukan penggerebekan, yang ada disitu hanya saksi, saksi PAKKAT PASARIBU, dan saksi EKO EPILYA;
- Bahwa tidak ada lagi barang bukti yang lain selain 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) set alat hisap shabu (botol-botol);
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan saksi dan saksi EKO EPILYA melakukan pengeledahan rumah yang terletak di Dusun Baru Jaya Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat tersebut;
- Bahwa saksi PAKKAT PASARIBU yang menginterogasi/atau yang bertanya kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mendengar apa yang ditanyakan saksi PAKKAT PASARIBU kepada terdakwa, karena saksi melakukan pengeledahan rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penggerebekan/penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa telah dilakukan uji Laboratorium Barang Bukti dan Urine dengan No Lab. 3608/NNF/2017 yang hasilnya Positif;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

2. Saksi PAKKAT PASARIBU :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar semua;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 27 Maret sekitar pukul 19.00 Wib di Dusun Baru Jaya Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam sidang, barang bukti tersebut adalah barang bukti yang saksi dan rekan-rekan saksi sita dari terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi/tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Baru Jaya Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dengan ciri-ciri terdakwa sedang menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama tim atau saksi SISWANTO, dan saksi EKO EPILYA melakukan pengitaian di Dusun Baru Jaya Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, lalu saksi dan tim melihat ada seorang laki-laki masuk ke rumah yang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2017/PN STB



diinformasikan, sehingga kemudian saksi dan tim melakukan penggerebekan;

- Bahwa sewaktu saksi dan tim melakukan penggerebekan, terdakwa sedang memakai/menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba tersebut di dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa pada waktu melakukan penggerebekan, yang ada disitu hanya saksi, saksi SISWANTO, dan saksi EKO EPILYA;
- Bahwa tidak ada lagi barang bukti yang lain selain 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) set alat hisap shabu (botol-botol);
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan saksi SISWANTO dan saksi EKO EPILYA melakukan pengeledahan rumah yang terletak di Dusun Baru Jaya Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat tersebut, sedangkan saksi menginterogasi/atau yang bertanya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penggerebekan/penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa telah dilakukan uji Laboratorium Barang Bukti dan Urine dengan No Lab. 3608/NNF/2017 yang hasilnya Positif;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa RAHMAT SYAIPUL telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin 27 Maret 2017 Sekitar Pukul 19.00 Wib di Rumah terdakwa tepatnya Di Dusun Baru Jaya Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) set alat hisap sabu (botol-botol);
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap seorang diri;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan membelinya dari saudara JUNED dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ada diperiksa urine dan hasilnya positif;
- Bahwa berat narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa gunakan tersebut adalah 0,01 gram;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinya dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut prosedur perundang-undangan yaitu 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram dan 1(satu) set alat hisap sabu (botol bong). Atas barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwa kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor Lab : 3608/NNF/2017 tanggal 03 April 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine, B. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 gram milik terdakwa RAHMAT SYAIPUL adalah benar barang bukti A dan B positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin 27 Maret 2017 Sekitar Pukul 19.00 Wib di Rumah terdakwa tepatnya Di Dusun Baru Jaya Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) set alat hisap sabu (botol-botol);
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan saksi SISWANTO dan saksi EKO EPILYA melakukan pengeledahan rumah terdakwa, sedangkan saksi PAKKAT PASARIBU menginterogasi/atau yang bertanya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan membelinya dari saudara JUNED dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ada diperiksa urine dan hasilnya positif;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor Lab : 3608/NNF/2017 tanggal 03 April 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine, B. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 gram milik terdakwa RAHMAT SYAIPUL adalah benar barang bukti A dan B positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa RAHMAT SYAIPUL didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika lebih relevan diterapkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2017/PN STB



1. Setiap orang;
2. Penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama RAHMAT SYAIPUL dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-260/STBAT/05/2017 tanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri” :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Senin 27 Maret 2017 Sekitar Pukul 19.00 Wib di Rumah terdakwa tepatnya Di Dusun Baru Jaya Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Langkat karena terdakwa ada menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan membelinya dari saudara JUNED dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) set alat hisap sabu (botol-botol);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor Lab : 3608/NNF/2017 tanggal 03 April 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine, B. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 gram milik terdakwa RAHMAT SYAIPUL adalah benar barang bukti A dan B positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram dan 1(satu) set alat hisap sabu (botol bong). Maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2017/PN STB



sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang R.I. No.8 Tahun 1982 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT SYAIPUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba bagi diri sendiri", dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram;
 - 1(satu) set alat hisap sabu (botol bong);Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, SH., MH., dan Rifa'l, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Syafrizal Amri, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan terdakwa didampingi oleh penasehat hukum terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Maria Mutiara, SH., MH

Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH

Rifa'l, SH

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)